



## PENETAPAN

Nomor 0512/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Ahyar bin Suhardin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jln. Transmigrasi Gg.

Darmayu, Lingkungan Majelik RT.003, RW. 084

Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota

Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Marpuah binti Sanudin**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Transmigrasi

Gg. Darmayu, Lingkungan Majelik RT.003, RW. 084

Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota

Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

halaman| 1 dari 12 hal. perkara No0512/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0512/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 30 Juli 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, dalam wilayah hukum kantor urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sanudin dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Nuriman dan H.Andi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Juna El Barca, laki-laki, umur 03 Bulan:

halaman| 2 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin) maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

halaman| 3 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 0512/Pdt.P/2015/PA.MTR. tanggal 31 Juli 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 5271021310880004 tertanggal 27-06-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 5271025907960001 tanggal 21-12-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

halaman| 4 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 5271020503084845 tanggal 14-04-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu, **Muhamad Pasni Bin Nurpiah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka kecil dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan para Pemohon menikah di Wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram pada tanggal 09 Januari 2014;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak baru nerumur 3 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sanudin disaksikan oleh Nuriman dan H.Andi dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun ;

halaman| 5 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya serta memperoleh pengakuan hukum;

Saksi kedua, **H.Andi bin Dulahep**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga haya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Januari 2014 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sanudin dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon

II adalah langsung tanpa berselang waktu ;

halaman| 6 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anaknya serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya  
*halaman| 7 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014 di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : Nuriman dan H.Andi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 s/d P3 dan alat bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Januari 2014, di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanudin serta maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama Nuriman dan H.Andi ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak

halaman| 8 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول  
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤))

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatut Thalibin IV : 254)

halaman| 9 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجة...

(بغية المسترشدين: ط/ : ٢٠٩)

Artinya “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0512/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 31 Juli 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Ahyar bin Suhardin**) dengan Pemohon II (**Marpuah binti Sanudin**) yang

dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014, di Lingkungan halaman| 10 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majeluk, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,-  
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1436 H, oleh kami **Drs. Faisal,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.MH.** dan **Dra. Khafidatul Amanah,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Ruslan,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.MH.**

**Drs. Faisal,MH**

halaman| 11 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.Khafidatul Amanah,SH.**

Panitera Pengganti,

**H.Ruslan,SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 60.000,-
2. Proses	: Rp. 65.000,-
3. Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman| 12 dari 12 hal. perkara No0512 /Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)